



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SERNI TAMUU, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rauf Abdul Azis, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Jalan H.B. Yasin Nomor 58 Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Gto, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim kepada Pemohon diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan lisan pencabutan perkara, menyatakan mencabut perkara nomor 79/Pdt.P/2021/PN Gto, tertanggal 29

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 karena akan diajukan sebagai permohonan kewarisan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan pencabutan permohonan Pemohon Hakim berpendapat secara formil adalah hak Pemohon mencabut dan menentukan substansi alasan-alasan pencabutan permohonan Pemohon sehingga Hakim secara formal bersifat imperatif (wajib) mempertimbangkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa RBg/HIR tidak mengenal pencabutan perdata gugatan dan perdata permohonan, namun dalam praktek berdasarkan prinsip kepentingan beracara dan asas ketertiban beracara, hal tersebut diperkenankan dengan berpedoman pada pasal 271 RV dan 272 RV dengan ketentuan, Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak sebelum proses jawab-menjawab berlangsung, namun apabila proses tersebut telah terlaksana maka pencabutan harus melalui persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon adalah dalam perkara perdata permohonan yang bersifat satu pihak semata (*ex parte*) yang tidak mengenal proses jawab-jinawab, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon berhak mencabut permohonannya selama Hakim belum menjatuhkan penetapan sehingga pencabutan permohonan cukup alasan dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka perkara perdata permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Gto haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pencabutan permohonan Pemohon maka diperintahkan panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Gto dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencatatkan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Gto tersebut ke dalam buku register perkara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Senin tanggal 29 November 2021 oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Gto, tanggal 18 November 2021, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Maryam Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasanya serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Maryam Saleh, S.H.

Irwanto, S.H.

Perincian biaya:

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp50.000,00
 3. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
 4. Materai : Rp10.000,00 +
- J u m l a h : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 4 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Gto